

**KEBIJAKAN FORMULASI PERUBAHAN PASAL 27 AYAT (3) TERKAIT
PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI
DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

(Skripsi)

**Oleh
NYIMAS NADITA ADHELIA
NPM 2112011263**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

KEBIJAKAN FORMULASI PERUBAHAN PASAL 27 AYAT (3) TERKAIT PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Oleh :

NYIMAS NADITA ADHELIA

Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait pencemaran nama baik menjadi kontroversi dan menuai pro-kontra di Indonesia. Terdapat kekhawatiran bahwa pasal ini dapat disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat, terutama dalam konteks kritik terhadap pejabat publik atau lembaga negara. Awalnya, penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik cenderung kaku dan berlebihan, sehingga banyak kasus pencemaran nama baik yang berujung pada pemidanaan tanpa mempertimbangkan konteks dan proporsi yang sesuai. Namun, seiring waktu, terjadi pergeseran paradigma dan penerapan yang lebih proporsional, dengan lebih banyak kasus yang diselesaikan secara damai atau melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti desakan masyarakat untuk menjunjung tinggi kebebasan berekspresi. Permasalahan penelitian yaitu bagaimanakah kebijakan formulasi perubahan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam revisi UU ITE tahun 2024 terkait pencemaran nama baik terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia dan apakah implikasi yuridis terhadap pemberlakuan revisi UU ITE tahun 2024.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan di dukung oleh metode yuridis empiris. Narasumber penelitian ini adalah Tenaga Ahli Komisi 1 DPR RI dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan formulasi perubahan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam revisi UU ITE tahun 2024 terkait pencemaran nama baik terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia memiliki penambahan frasa “untuk diketahui umum” frasa tersebut mempunyai makna yaitu apabila orang yang melakukan perbuatan menyerang kehormatan akan mendapatkan jeratan pidana ketika pencemaran tersebut atau perilaku semena-mena yang dilakukan seseorang terhadap nama baik seseorang ditaruh ke wadah dimana orang-orang tersebut

Nyimas Nadita Adhelia

hampir tidak saling mengenal satu sama lain baru akan bisa dijerat pidana. Unsur ini ditambahkan untuk kemudian membantu para penegak hukum menelaah keberlakuan Pasal 27A berlaku efektif dan tidak menjadi pasal “karet”, sehingga dalam hal ini masih tetap berdasarkan prinsip legalitas, subsidiaritas, proporsionalitas, kemanusiaan, serta prinsip keadilan terpenuhi. Implikasi yuridis terhadap pemberlakuan revisi UU ITE tahun 2024 adalah perubahan ini mengharuskan adanya penafsiran ulang oleh hakim dan penegak hukum mengenai apa yang dimaksud dengan "menyerang kehormatan" dan "menuduhkan suatu hal". Selain itu, perubahan ini juga berdampak pada strategi pembuktian yang digunakan oleh penuntut umum, yang mungkin perlu disesuaikan untuk memenuhi unsur-unsur baru dalam pasal tersebut.

Adapun saran dari penelitian ini ialah kebijakan formulasi perubahan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam revisi UU ITE tahun 2024 terkait pencemaran nama baik terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia diharapkan Aparat Penegak Hukum meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam menangani kasus ITE melalui pelatihan khusus yang mencakup aspek teknis dan HAM. Mengembangkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang seragam dalam penanganan kasus pencemaran nama baik online. Mengedepankan pendekatan restoratif justice sebelum melakukan proses pidana. Terkait implikasi yuridis pemberlakuan revisi UU ITE dalam aspek implementasi diharapkan pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan kepada masyarakat tentang perubahan substansi undang-undang informasi dan transaksi elektronik, terutama mengenai batasan antara kritik dan pencemaran nama baik.

Kata kunci : Kebijakan Formulasi, Pencemaran Nama Baik, UU ITE

ABSTRACT

FORMULATION POLICY CHANGES TO ARTICLE 27 PARAGRAPH (3) CONCERNING DEFAMATION IN RELATION TO FREEDOM OF EXPRESSION IN INDONESIA BASED ON THE ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS LAW

By

NYIMAS NADITA ADHELIA

The Implementation of Article 27 Paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) regarding defamation has become controversial and sparked pros and cons in Indonesia. There are concerns that this article can be misused to restrict freedom of expression and opinion, especially in the context of criticism towards public officials or state institutions. Initially, the implementation of Article 27 Paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law tended to be rigid and excessive, resulting in many defamation cases leading to criminalization without considering appropriate context and proportion. However, over time, there has been a paradigm shift and more proportional implementation, with more cases being resolved peacefully or through alternative dispute resolution channels outside the court. This has been influenced by various factors, such as public pressure to uphold freedom of expression. The research problems are how the formulation policy changes Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law in the 2024 ITE Law revision regarding defamation in relation to freedom of expression in Indonesia and what are the juridical implications of implementing the 2024 ITE Law revision.

The research method used is normative juridical supported by empirical juridical methods. The research sources are Expert Staff of Commission 1 of the Indonesian House of Representatives and Lecturers of Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung. The data used are primary, secondary, and tertiary data. The obtained data is then analyzed qualitatively.

The research results and discussion regarding the formulation policy changes of Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law in the 2024 ITE Law revision concerning defamation in relation to freedom of expression in Indonesia include the addition of the phrase "for public knowledge." This phrase means that a person who commits an act of attacking honor will face criminal charges when such defamation or

Nyimas Nadita Adhelia

arbitrary behavior toward someone's reputation is placed in a medium where people hardly know each other. This element was added to help law enforcers examine the effectiveness of Article 27A and prevent it from becoming a "rubber article," while still maintaining the principles of legality, subsidiarity, proportionality, humanity, and justice. The juridical implications of implementing the 2024 ITE Law revision require reinterpretation by judges and law enforcers regarding what constitutes "attacking honor" and "alleging something." Furthermore, this change also impacts the evidence strategy used by prosecutors, which may need to be adjusted to meet the new elements in the article.

The recommendations from this research are that law enforcement officials are expected to improve their understanding and capacity in handling ITE cases through special training covering technical aspects and human rights in the formulation policy changes of Article 27 Paragraph (3) of the 2024 ITE Law revision regarding defamation in relation to freedom of expression in Indonesia. Develop uniform Standard Operating Procedures (SOP) in handling online defamation cases. Prioritize restorative justice approaches before proceeding with criminal processes. Regarding the juridical implications of implementing the ITE Law revision in terms of implementation, the government needs to conduct massive and continuous socialization to the public about changes in the substance of electronic information and transaction laws, especially regarding the boundaries between criticism and defamation.

Keywords: Formulation Policy, Defamation, ITE Law

**KEBIJAKAN FORMULASI PERUBAHAN PASAL 27 AYAT (3) TERKAIT
PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI
DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh

NYIMAS NADITA ADHELIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

Judul Skripsi

**:KEBIJAKAN FORMULASI PERUBAHAN
PASAL 27 AYAT (3) TERKAIT PENCEMARAN
NAMA BAIK TERHADAP KEBEBASAN
BEREKSPRESI DI INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Nama Mahasiswa

: NYIMAS NADITA ADHELIA

Nomor Pokok Mahasiswa


: 2112011263

Program Studi

: HUKUM PIDANA

Fakultas

: HUKUM



1. Komisi Pembimbing,


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,


Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Maya Shafira, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. A, Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum.



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Januari 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nyimas Nadita Adhelia
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011263
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“KEBIJAKAN FORMULASI PERUBAHAN PASAL 27 AYAT (3) TERKAIT PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Januari 2025



Nyimas Nadita Adhelia

NPM. 2112011263

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Nyimas Nadita Adhelia, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 19 September 2002. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Kemas Azhari Hendri dan Neti Aneli. Penulis telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di (SD) Kartika II-5 Bandar Lampung pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bandar Lampung pada Tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Bandar Lampung pada Tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa pada Universitas Lampung di Fakultas Hukum melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2021. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti program magang yang bernama Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) pada instansi pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Penulis aktif dalam Organisasi HIMA Pidana. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Periode 1 Tahun 2024 selama 40 hari di Desa Sidomekar, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

MOTTO

“Dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula bersedih hati, sebab kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman.”

(QS. Ali Imran: 139)

“Ketahuilah bahwasannya kemenangan itu bersama kesabaran, dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan”.

(Hr. Tirmidzi).

Satu-satunya perjalanan yang mustahil adalah perjalanan yang tidak pernah Anda mulai.”

(Tony Robbins)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

*Dengan segenap hati kupersembahkan karyaku ini kepada orang-orang yang
kukasihi serta mengasihiku :*

Allah SWT,

Atas ridho-Nya semua ini ada.

Atas kehendak-Nya semua ini aku dapatkan.

Atas kekuatan dari-Nya aku bisa bertahan.

Terimakasih yang tak terhingga untuk Papa dan Mama

Terima kasih atas doa, kasih sayang, pengorbanan, dan keikhlasannya.

*Ini hanyalah setitik balasan yang tidak bisa dibandingkan dengan berjuta-juta
pengorbanan dan kasih sayang yang tidak pernah berakhir.*

Sahabat dan teman-teman tersayang yang aku banggakan.

Terimakasih selalu menemani dan mendengarkan keluh kesahku selama ini.

*Serta tak lupa kupersembahkan kepada Almamaterku tercinta, semoga kelak
berguna di kemudian hari.*

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN FORMULASI PERUBAHAN PASAL 27 AYAT (3) TERKAIT PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah , S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga sebagai dosen pembahas 1 yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., selaku dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, motivasi dan bantuan sampai selesainya skripsi ini di selesaikan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis;
9. Bapak Reja Dalimunthe; Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H ; Ibu Dr. Fristia Berdian Tamzah, S.H., M.H. yang telah menjadi narasumber, memberikan izin penelitian, membantu dalam proses penelitian dan penyediaan data untuk penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Mba Tika, Mas Ijal dan Mas Yudi terima kasih yang banyak atas bantuannya;
11. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta Papaku Kemas Azhari Hendri & Mamaku Neti Aneli, terimakasih karena telah membesarkan, mendidik, memimbing, memberi kasih sayang dan mendoakan serta memberikan dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat meraih cita-cita dan menggapai kesuksesan;
12. Teristimewa pula kepada kedua kakakku Nyimas Nadila Athalia dan Rizky Anugrah Putra. Terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan dukungan, motivasi dan selalu mendoakan dengan tulus kepada penulis.
13. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendukung, masukan dan doa yang tulus kepada penulis.
14. Kepada Arrofy Levy Razzak Terimakasih sudah hadir dan menemani dari semasa kuliah sampai perkuliahan ini berakhir. Terimakasih untuk segala dukungan, doa yang diberikan.
15. Teruntuk sahabat-sahabatku Tata, Depe, Stafa dan Fansah. Terimakasih sudah membantu, memberikan semangat dan doa yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

16. Sahabat-sahabat coolyeach, Vania, Intan, Adel, Devi, Aulia, Syifa, Uga, Annisa, Tiara, Rifdah dan Gita. Terimakasih, untuk segala bentuk dukungan yang diberikan, yang selalu membantu dan menghibur.
17. Teruntuk sahabat-sahabat SMA, Rara, Vina, Aisyah dan Sila yang menemani hingga sekarang, memberikan semangat dan doa kepada penulis.
18. Sahabat-sahabat Pidanul, Dewi, Revi dan Farhan atas kerjasama dan kebersamaannya dalam menempuh perkuliahan selama ini.
19. Teman-teman KKN Sidomekar (Tanti, Ira, Jeni, Lingga, Faris, Azzam) terimakasih atas kebersamaan selama KKN 40 hari.
20. Kepada seluruh Pengurus HIMA PIDANA terimakasih telah memberikan pengalaman berorganisasi.
21. Kepada Seluruh teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2021 terimakasih atas kebersamaan selama masa perkuliahan.
22. Untuk Almameter Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung
23. Dan yang terakhir, penulis berterima kasih yang sangat besar kepada diri sendiri, karena sudah bertahan sejauh ini, tetap memilih berusaha dan tidak menyerah.

Akhir kata penulis sampaikan semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah di berikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 20 Januari 2025

Penulis,

Nyimas Nadita Adhelia

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kebijakan Formulasi	19
B. Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	24
C. Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana.....	28
D. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Terhadap Pembentukan Undang-Undang	33
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	40
B. Sumber dan Jenis Data	41
C. Penentuan Narasumber.....	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
E. Analisis Data.....	43
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kebijakan Formulasi Perubahan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam Revisi UU ITE tahun 2024 Terkait Pencemaran Nama Baik Terhadap Kebebasan Berekspresi Di Indonesia.....	44
B. Implikasi Yuridis Terhadap Pemberlakuan Revisi UU ITE tahun 2024	65

V. PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan terobosan bagi dunia hukum di Indonesia, karena untuk pertama kalinya dunia maya di Indonesia mempunyai perangkat karena sifatnya yang berisi aturan main di dunia maya. Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik ini juga dikenal sebagai *Cyber Law* sebagaimana layaknya *Cyber Law* di negara-negara lain, Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik ini juga bersifat *ekstraterritorial*, jadi tidak hanya mengatur perbuatan orang yang berdomisili di Indonesia tapi juga berlaku untuk setiap orang yang berada di wilayah hukum di luar Indonesia, yang perbuatannya memiliki akibat hukum di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.¹

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai UU ITE, harus dapat melindungi berbagai kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat dengan lisan dan tulisan. Selain itu, terkait kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai hak yang bersifat hak konstitusional (*Constitutional Rights*) warga negara sebagaimana ditentukan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan hak dasar *basic rights* akan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan nama baik orang lain yang dilindungi berdasarkan Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945.² Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dilahirkan pada Tahun 2008, kemudian diubah secara terbatas pada Tahun 2016 dan diubah kembali

¹ Wahyu Agus Winarno, Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *JEAM*, Vol X No. 1, 2011, hlm 43.

² Eddy Hiariej, "Diskusi Publik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", Yogyakarta, Kamis, 22 Maret 2024, detikNews 20:30 WIB.

pada Tahun 2024, dengan cakupan undang-undang ini yang sifatnya “sapu jagad” (*one for all*) yang mengatur semua hal yang terkait pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sejumlah materinya belum mampu merespon berbagai tantangan pemanfaatan teknologi internet saat ini. Akibat format dan model pengaturan yang demikian, rumusan pengaturan yang disediakan oleh tiap pasalnya menjadi tidak mendetail dan mendalam, yang berdampak pada kelenturan dalam penafsiran serta implementasinya. Implementasi UU ITE ini ternyata memberikan dampak negatif pada demokrasi di Indonesia.³

Revisi undang-undang informasi dan transaksi elektronik telah disahkan pada tanggal 5 Desember 2023 yang lalu dan telah mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024. Akan tetapi, revisi tersebut ini masih saja membatasi aktivitas masyarakat sipil di dunia maya. Inisiatif perubahan dari pemerintah yang seharusnya menjadi momentum untuk mengembalikan undang-undang informasi dan transaksi elektronik sebagai regulasi pemanfaatan internet yang berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM), ternyata masih berpotensi melanggar kebebasan berekspresi serta kemunduran dalam hukum acara pidana.

Salah satunya karena pasal karet (pasal pencemaran nama baik) yang merupakan instrumen kriminalisasi ekspresi warga yang saat ini masih dipertahankan. Di dalam Naskah Akademik perubahan UU ITE, dijelaskan bahwa tetap adanya pasal tersebut karena berkaitan dengan globalisasi dalam pergerakan HAM. Indonesia dalam era reformasi menggabungkan instrumen-instrumen HAM internasional yang diakui oleh negara-negara dunia dan telah pula diratifikasi oleh Indonesia dalam hukum positif sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945. Dalam revisi UU ITE pada Tahun 2024, ditegaskan bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil.⁴ Ada istilah menjamin penghormatan dan hak kebebasan orang lain, tetapi faktanya, masyarakat seolah diberangus

³ Dewi bunga, “Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No.1, Maret 2019, hlm. 4.

⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

dengan norma- norma di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Dengan kata lain, revisi tersebut tidak mengubah secara esensial persoalan yang ada di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Persoalan sesungguhnya ada pada masalah kriminalisasi dan interpretasi norma. Pasal-pasal karet dan bermasalah serta multitafsir dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah memakan banyak korban.⁵ Dalam undang-undang ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 27 Ayat (3) yang diganti menjadi Pasal 27A berikut perubahannya :

Tabel 1. Perubahan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE

Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE	Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE	Pasal 27A Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE
Pasal 27 Ayat (3) menyebutkan, ”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”	Pasal 27 Ayat (3) menyebutkan, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”	Pasal 27A Menyebutkan, “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”.

Sumber: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan tabel di atas terdapat kata penghinaan di dalam Pasal 27 Ayat (3), sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bentuk

⁵ LBH Pers, SAFEnet, ICJR, IJRS, YLBHI, Greenspeace, Kontras, ELSAM, LBH M, <https://id.safenet.or.id/2021/02/rilis-bersama-koalisi-masyarakat-sipil-logika-keliru-dalam-rencana-pemerintah-menyusun-pedoman-interpretasi-terhadap-uu-ite/masyarakat,Imparsial,AJIIIndonesia>, diakses pada 14 Maret 2024.

penghinaan itu ada 6 jenis hal ini menimbulkan tafsir bahwa semua kata penghinaan dan pencemaran nama baik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE itu mengacu pada ke enam 6 jenis penghinaan dalam KUHP tersebut. mengenai bentuk terdapat dalam Bab XVI KUHP Pasal 310 Ayat (1) KUHP Pasal 310 Ayat (2) KUHP, Pasal 311 KUHP, Pasal 315 KUHP, Pasal 317 KUHP, Pasal 318 KUHP.⁶ Penjelasan Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa bahwa Pasal 27 Ayat (3) berlaku dalam hal semua bentuk penghinaan dalam Bab XVI KUHP. Hal itu menyebabkan penafsiran secara luas karena penghinaan dan/atau pencemaran nama baik itu itu mengacu pada ke enam 6 jenis penghinaan dalam KUHP, dan akan menimbulkan penafsiran yang luas oleh aparat penegak hukum untuk menentukan kapan dapat dipidana dan kapan tidak dapat dipidana. Pada hakikatnya tindak pidana penghinaan yang dimuat dalam KUHP bersifat delik aduan. Terjadinya suatu delik bisa diketahui melalui 4 (empat) kemungkinan, yakni:

- a. Tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHP)
- b. Laporan (Pasal 1 butir 24 KUHP)
- c. Pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHP)
- d. Diketahui sendiri tau pemberitahuan atau dengan cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membaca melalui surat kabar, mendengar radio, dan sebagainya.⁷

Pada Pasal 27A Undang-Undang No.1 Tahun 2024 dalam perubahan dari pasal sebelumnya memiliki beberapa penambahan mulai dari penambahan frasa dan penambahan penjelasan, namun terdapat penjelasan yang sedikit dapat menjadi celah pada undang -undang ini yaitu pada penjelasan di ketahui “untuk umum” perlu di kritisi. Penjelasan dari diketahui “untuk umum” ialah untuk atau sehingga dapat di akses oleh kumpulan orang yang saling tidak kenal.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁷ Andi Hamzah, *Masalah Penegak Hukum, Bandung, Sinar Baru*.1987, hlm 119

Hal ini dapat di jadikan celah dengan alibi bahwa pelaku hanya membagikan pada perseorangan yang dikenal. Maka dapat menimbulkan pertanyaan baru apakah seseorang yang membagikannya pada orang-orang yang saling mengenal apakah bisa lepas dari jerat pidana ini atau tidak.

Satu hal lagi yang menjadi kritisi Pasal 27A Undang-Undang No. 1 tahun 2024 dengan ancaman pidananya yaitu paling lama 6 tahun yang mana ancaman ini lebih ringan dari pada tindak pidana serupa yang di lakukan secara *offline* yang ter tuang pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun⁸. Seperti kita ketahui penyebaran informasi secara *Online* sangatlah cepat yang menyebabkan dampak yang lebih luas pula dari informasi yang di sebarakan secara offline. Maka dari itu seharusnya ancaman pidana pada pasal 27 undang-undang No. 1 Tahun 2024 seharusnya lebih lama di banding undang-undang yang mengatur perkara sama dengan cara *offline* . Di dalam Pasal 27A terdapat penambahan unsur dan di dalam unsur tersebut terdapat 2 asas yaitu :

1) Asas transitoir

Adalah asas yang menentukan berlakunya suatu aturan hukum pidana dalam hal terjadi atau ada perubahan undang-undang

2) Asas retroaktif

Asas retroaktif ialah suatu asas hukum dapat diberlakukan surut. Artinya hukum yang baru dibuat dapat diberlakukan untuk perbuatan pidana yang terjadi pada masa lalu sepanjang hukum tersebut mengatur perbuatan tersebut, misalnya pada pelanggaran HAM berat.⁹

Berikut contoh dari beberapa kasus pencemaran nama baik di indonesia :

1. Berdasarkan contoh kasus yang terjadi belum lama ini yang dikutip dari laman berita TEMPO.CO, seorang musisi Indonesia yaitu Ahmad Dhani terjerat Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan dugaan pencemaran nama baik, di mana terdakwa membuat konten video yang berisi kata “idiot” yang dianggap melecehkan nama baik peserta demo di luar hotel tempat terdakwa.

⁸ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang Media Nusa Creative 2015atang

⁹ Dr.Joko Sriwidodo, *KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA “Teori dan Praktek”*, Jakarta, Penerbit Kepel Press.2019. hal 62-63

Kasus ini bermula ketika Ahmad Dhani hendak menghadiri acara deklarasi 2019 Ganti Presiden di Surabaya pada 26 Agustus 2018. Acara yang diselenggarakan di Tugu Pahlawan itu gagal, karena didemo sejumlah warga. Ahmad Dhani yang menginap di Hotel Majapahit, Tunjungan, Surabaya juga tidak bisa keluar karena dihadang pengunjuk rasa yang menolak acara deklarasi. Terjebak di dalam hotel membuat Ahmad Dhani membuat vlog yang berisi permintaan maaf kepada massa aksi 2019 Ganti Presiden karena tidak bisa keluar hotel. Dia mengatakan dirinya dihadang oleh pendemo pro pemerintah dan mengucapkan kata idiot dalam videonya. Atas pernyataannya, kelompok yang menamakan Koalisi Bela NKRI melaporkan Dhani ke Polda Jawa Timur pada 30 Agustus 2018. Kelompok itu merasa Dhani melakukan pencemaran nama baik. Karena kasus inilah Ahmad Dhani dikenakan tuduhan atas Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merujuk pada Pasal 311 KUHP, yang dimaksud menyebarkan tuduhan pencemaran nama baik adalah menuduhkan satu perbuatan bukan penghinaan.¹⁰ Apabila melihat dari kasus tersebut, terdakwa dapat dipidana jika memenuhi unsur yang ada dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, di mana pengertian dari pencemaran nama baik merujuk pada pasal-pasal mengenai penghinaan yang diatur dalam KUHP. Dalam membuktikan apakah adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks dari suatu informasi sangatlah penting untuk ditelaah dan penilaiannya bersifat subjektif karena hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Artinya, target sasaran dari konten itulah yang menjadi korban dan hanya korban yang dapat menilai apakah konten tersebut mengandung unsur penyerangan terhadap kehormatannya. Sedangkan secara konteks, dapat dinilai secara objektif melalui maksud dan tujuan pelaku atas pembuatan dan penyebarluasan konten tersebut.

2. Kasus Deddy Holo, Aktivis Lingkungan mengunggah akun *facebooknya* pada Tahun 2017: “Di mana keberpihakan GBY-ULP (singkatan nama bupati dan wakil bupati) soal PT Ade Agro yang sampai saat ini HGU belum dicabut? Apa masih senang mendapatkan kawadak.” Atas unggahan tersebut, ia dilaporkan ke kepolisian oleh Bupati Sumba Timur Gideon Mbiliyora. Ia dianggap menghina dan mencemarkan nama baik Bupati Sumba Timur melalui media sosial *Facebook*. Terdapat perbedaan tafsiran kata “kawadak” yang ditulis Deddy dalam unggahannya dengan yang dimaksud oleh Bupati Sumba Timur. Deddy menganggap kawadak itu kata yang biasa, tanda penghormatan, penghargaan. Tetapi lain hal, Bupati merasa kepentingannya disinggung menganggap suap atas berjalannya investasi di Sumba Timur. Kawadak adalah semacam upeti kepada pejabat. Didakwa Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dinyatakan bersalah dan vonis 4 bulan penjara.¹¹

¹⁰ Kuku S. Wibowo, “Kasus kata idiot, ahmad dhani dituntut 1,5 tahun penjara”, <https://nasional.tempo.co/read/1198488/kasus-kata-idiot-ahmad-dhani-dituntut-15-tahun-penjara> diakses pada tanggal 21 April 2024

¹¹ Kompas, “Kritik Bupati Via Facebook Aktivis Walhi NTT Divonis 4 bulan Penjara” <https://regional.kompas.com/read/2017/11/19/20510241/kritik-bupati-via-facebook-aktivis-walhi-ntt-divonis-4-bulan-penjara?page=all>, diakses pada tanggal 29 Maret 2024

3. Salah satu bukti pencemaran nama baik melalui media sosial itu nyata adanya adalah kasus pencemaran nama baik oleh Medina Zein, seorang selebgram di Indonesia, terhadap Marissya Icha. Dikutip dari CNN Indonesia, Medina Zein divonis dengan pidana enam bulan penjara terkait kasus pencemaran nama baik tersebut. Medina dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain menjatuhkan putusan, hakim juga mengungkapkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan untuk Medina Zein. Dikutip dari CNN Indonesia, hal yang memberatkan yang dimaksud di atas adalah perbuatan Medina tidak sesuai sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai etika kesopanan. Selain itu, tindakannya juga tidak mendidik pengguna media sosial, terlebih lagi dirinya mempunyai banyak followers (pengikut). Sementara itu, hal yang meringankan meliputi Medina Zein belum pernah dihukum dan dirinya adalah ibu dari dua anak yang memerlukan bimbingan dan perhatian dari sosok ibu. Selain itu, Medina mengakui bersalah dan berkenan untuk memohon maaf pada saksi Marissa Mulyana. Medina juga disebut memiliki gangguan jiwa bipolar sehingga membutuhkan perawatan yang intensif.¹²

Berdasarkan dari ketiga kasus di atas Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait pencemaran nama baik menjadi kontroversi dan menuai pro-kontra di Indonesia. Pasal ini diperlukan untuk melindungi hak individu atau entitas atas nama baik dan kehormatan mereka dari serangan atau fitnah yang tidak benar di dunia maya. Namun, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati dan proporsional, tidak boleh berlebihan atau digunakan untuk membungkam kritik atau pendapat yang berbeda. Terdapat kekhawatiran bahwa pasal ini dapat disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat, terutama dalam konteks kritik terhadap pejabat publik atau lembaga negara. Awalnya, penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik cenderung kaku dan berlebihan, sehingga banyak kasus pencemaran nama baik yang berujung pada pemidanaan tanpa mempertimbangkan konteks dan proporsi yang sesuai. Namun, seiring waktu, terjadi pergeseran paradigma dan penerapan yang lebih proporsional, dengan lebih banyak kasus yang diselesaikan secara damai atau melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti desakan masyarakat untuk menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, putusan-putusan

¹² Asmadi, Erwin. 2021. Rumusan Delik dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *DELEGALATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).

pengadilan yang lebih bijak, serta upaya pemerintah dalam merevisi regulasi terkait. Perubahan ini mencerminkan perkembangan pemahaman dan kesadaran bahwa pencemaran nama baik harus ditangani dengan cara yang lebih seimbang, tanpa mengorbankan hak-hak fundamental lainnya.

Pencemaran nama baik melalui ITE adalah salah satu bentuk perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis, perbuatan tercela, perbuatan memfitnah bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan masyarakat. Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang-undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.¹³ Suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai pencemaran nama baik haruslah jelas rumusannya rumusa deliknya, tidak kabur. Artinya rumusannya tidak jelas, kurang jelas atau sama. Sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara semua unsur penegak hukum. Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 ini perluasan pencemaran nama baik menjadi problermatika didalam menjatuhkan hukuman pidana.

Melihat dari Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik di dalam reformulasinya, undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini sudah ada beberapa penambahan frasa yaitu terdapat unsur menyerang kehormatan dengan menuduhkan suatu hal untuk diketahui umum, maka unsur-unsur inilah yang dirumuskan atau direformulasikan kembali, sehingga pasal tersebut tidak menjadi suatu pasal yang sifatnya “karet”. Berdasarkan hal di atas maka penulis tertarik untuk lebih lanjut menulis kajian tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Kebijakan Formulasi Perubahan Pasal 27 Ayat (3) Terkait Pencemaran Nama Baik Terhadap Kebebasan Berekspresi Di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

¹³ Munir, Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE, *Jurnal Fundamental*, VOL. 13 NO. 2 Juli-Desember 2024 Ha 1-17

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kebijakan formulasi perubahan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2024 terkait pencemaran nama baik terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia?
- b. Apakah implikasi yuridis terhadap pemberlakuan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2024?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini meliputi objek penelitian dan waktu tempat penelitian. Ruang lingkup penelitian skripsi ini yaitu meliputi kebijakan formulasi perubahan Pasal 27 Ayat (3) dalam revisi Undang-Undang ITE Tahun 2024 terkait pencemaran nama baik terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia dan implikasi yuridis terhadap pemberlakuan revisi UU ITE Tahun 2024. Tempat penelitian yaitu pada Komisi 1 DPR RI dan waktu penelitian pada Tahun 2024.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis kebijakan formulasi perubahan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam revisi UU ITE Tahun 2024 terkait pencemaran nama baik terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia
- b. Untuk menganalisis implikasi yuridis terhadap pemberlakuan revisi UU ITE

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian skripsi tentang kebijakan formulasi perubahan Pasal 27 Ayat (3) dalam Undang-Undang ITE memiliki beberapa kegunaan, antara lain:

1. Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum ITE, khususnya terkait dengan pengaturan mengenai pencemaran nama baik serta memberikan masukan bagi pengembangan teori hukum pidana dan hukum ITE. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya tentang topik yang sama.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi pemangku kepentingan (pemerintah, DPR, masyarakat sipil) dalam merumuskan kebijakan formulasi perubahan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang lebih efektif dan adil serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan dampaknya. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam penegakan hukum yang lebih adil dan akuntabel terkait dengan kasus pencemaran nama baik di dunia digital.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran merupakan abstraksi hal pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Formulasi

Pengertian dan ruang lingkup kebijakan formulasi hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang lebih luas. Kebijakan formulasi hukum pidana mengacu pada proses penyusunan atau perumusan peraturan perundang-undangan hukum pidana, termasuk penentuan perbuatan

yang akan dijadikan tindak pidana dan jenis sanksi yang akan dikenakan.¹⁴ Kebijakan formulasi hukum pidana menjadi sangat penting karena melalui proses ini, negara menentukan apa yang dilarang dan apa yang tidak Dilarang oleh hukum pidana. Hal ini berkaitan dengan prinsip *nullum crimen sine lege* (tidak ada pidana tanpa adanya ketentuan hukum terlebih dahulu).¹⁵

Ruang lingkup kebijakan formulasi hukum pidana meliputi:

- a. Penetapan perbuatan yang akan dirumuskan sebagai tindak pidana
- b. Penentuan jenis dan berat sanksi pidana yang akan diterapkan
- c. Perumusan unsur-unsur tindak pidana secara jelas dan terperinci
- d. Penentuan pertanggungjawaban pidana (subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi)
- e. Pengaturan hal-hal yang dapat menjadi dasar pemaaf, pembenar, atau pengecualian dari pertanggungjawaban pidana.¹⁶

Prinsip-prinsip dan pedoman dalam formulasi hukum pidana Dalam proses formulasi hukum pidana, terdapat beberapa prinsip dan pedoman yang harus diperhatikan untuk memastikan efektivitas dan keadilan hukum pidana.

Beberapa di antaranya adalah:

- a) Prinsip legalitas: Hukum pidana harus dirumuskan secara jelas dan terperinci, sehingga tidak menimbulkan multitafsir atau ketidakpastian hukum.¹⁷
- b) Prinsip subsidiaritas: Hukum pidana sebagai ultimum remedium, atau upaya terakhir dalam penegakan hukum setelah upaya lain tidak efektif.¹⁸
- c) Prinsip proporsionalitas: Sanksi pidana yang dirumuskan harus proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana.¹⁹
- d) Prinsip kemanusiaan: Formulasi hukum pidana harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan menghormati hak asasi manusia.²⁰
- e) Prinsip keadilan: Hukum pidana harus dirumuskan secara adil dan tidak diskriminatif, serta memberikan perlindungan yang sama dengan keadilan yang harus diterima di hadapan hukum.²¹

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 29.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 31

¹⁶ Mudzakkir., *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008, hlm. 10

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 38.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 43.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 45.

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 41.

²¹ *Ibid*, hlm. 42.

Tahapan dan mekanisme formulasi hukum pidana Proses formulasi hukum pidana biasanya melalui beberapa tahapan dan mekanisme yang melibatkan berbagai pihak, antara lain:

- a. Identifikasi masalah dan kebutuhan regulasi: Pada tahap ini, dilakukan identifikasi permasalahan yang memerlukan intervensi hukum pidana dan kebutuhan untuk mengatur atau merevisi regulasi terkait.²²
- b. Penelitian dan analisis: Dilakukan penelitian dan analisis mendalam terkait masalah yang akan diatur, termasuk studi komparatif dengan negara lain, analisis dampak regulasi, dan berbagai aspek terkait.²³
- c. Penyusunan naskah akademik: Naskah akademik disusun sebagai landasan konseptual dan filosofis dari regulasi yang akan dibentuk, yang mencakup latar belakang, tujuan, sasaran, serta pokok-pokok materi muatan.
- d. Pembahasan dan konsultasi publik: Rancangan regulasi dibahas dan dikonsultasikan dengan berbagai pihak terkait, seperti akademisi, praktisi hukum, lembaga pemerintah, dan masyarakat umum, untuk mendapatkan masukan dan memastikan legitimasi regulasi.²⁴
- e. Pengesahan dan sosialisasi: Setelah melalui proses pembahasan, regulasi disahkan melalui mekanisme yang berlaku, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat luas untuk memastikan pemahaman dan penerimaan yang baik.

b. Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana

Maraknya terjadi kejahatan dari media internet tentunya menghendaki adanya kebijakan hukum dengan mengedepankan *due process of law* (proses hukum yang adil), bukan dengan *arbitrary process* (melalui kewenang- wewenangan aparat penegak hukum). Jangan sampai penegakan hukum dilakukan dengan melanggar hukum itu sendiri. Sehingga diperlukan pembaruan hukum pidana untuk mengantasi persoalan tersebut. Menurut Barda Nawawi Arif, yang mengemukakan: Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosio kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (kebijakan

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 37.

²³ *Ibid*, hlm. 38.

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 45

sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum).²⁵Adanya kebijakan hukum pidana maka akan muncul pembaharuan hukum yang pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Dengan uraian di atas, dapatlah dikemukakan makna dan hakekat pembaharuan hukum pidana sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi:
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya)
 - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan)
 - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum hukum (*legal substance*) dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum.

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai

Pembaharuan hukum pidana, ialah bagian dari politik kriminal yang dilakukan secara rasional untuk menanggulangi kejahatan dalam pencapaian tujuan nasional. Keterkaitan pandangan hukum legalistis, yang selalu menyatakan hukum adalah identik dengan undang-undang. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya untuk peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita citakan (misalnya KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama).²⁶ Pembaharuan hukum pidana, dilakukan dengan menempuh 3 (tiga) tahap yaitu:

²⁵ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 28-29.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dan Perkembangannya Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 30.

1. Tahap pembuatannya (tahap kebijakan formulasi/legislatif)
 2. Tahap penerapan (tahap kebijakan aplikasi/yudikatif)
 3. Tahap pelaksanaannya (tahap kebijakan eksekusi/administratif).²⁷
- c. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Terhadap Pembentukan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan upaya dari Pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi yang bekerjasama dengan stakeholders dalam memunculkan sebuah perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi akibat dari suatu proses globalisasi yang dialami oleh negara Indonesia.

1. Landasan Filosofis

Proses globalisasi di Indonesia dalam konteks informasi menjadi bagian dari kebutuhan dan interaksi masyarakat yang menyebabkan terjadinya intensitas komunikasi dan interaksi. Negara Indonesia berlandaskan nilai Pancasila dan UUD 1945 yang harus dipegang dengan teguh. Perkembangan teknologi berlangsung memiliki dampak positif maupun negatif bagi proses berbangsa dan bernegara, maka dari itu harus menempatkan dan mengimplementasikan perkembangan informasi dalam nilai-nilai moral yang termuat di Pancasila. Nilai-nilai moral pancasila, menimbulkan semangat yang mengarahkan kepada tujuan dari dicapainya sebuah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan teknologi informasi dapat dilaksanakan dengan optimal, merata, dan menyeluruh kepada seluruh elemen di masyarakat.²⁸

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 11.

²⁸ Alfian Maranatha Seichi Rumondor, Herlyanty Y.A. Bawole Dan Deizen Devenz Rompas, Analisis Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* Vol.13 No.4 Juli 2024

2. Landasan Sosiologis

Perkembangan informasi menuntut adanya sebuah kepastian hukum dan keadilan yang kuat sehingga mengakibatkan kepada rumusan peraturan. Upaya dari negara untuk memberi kepastian hukum pada perkembangan ITE tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik merupakan sebuah respon aspirasi serta perubahan atas nilai-nilai yang terjadi di masyarakat. Dilihat dari perspektif sosiologis dilakukan karena adanya sebuah kehendak untuk memenuhi sebuah kebutuhan pada hukum yang ada di masyarakat. Hal ini dijadikan sebagai pedoman untuk menciptakan negara menjadi lebih responsif terhadap keadaan yang sedang terjadi.²⁹

3. Landasan Yuridis

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat yuridiksi yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pokok permasalahan di skripsi ini, maka dijelaskan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan di dalam memahami skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut adalah :

- a. Kebijakan formulasi adalah usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa yang akan datang.³⁰

²⁹ Sodik Muslih, Mutiara Ramadhani, Diyah dan Ayu Riyanti, Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE, *Widya Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 2, September 2021, hlm. 4-6

³⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 22.

- b. Pencemaran nama baik menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik adalah Pencemaran nama baik menurut Oemar Seno Adji merupakan suatu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (*aanranding of goede naam*)³¹. Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis dengan menuduhkan sesuatu hal. Definisi tentang pencemaran nama baik di atas selaras dengan yang diatur dalam KUHP lama dan RKUHP 2022 yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR (“RKUHP”) yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada Tahun 2025 mendatang.³²
- c. Kebebasan berekspresi adalah Menurut John Locke, kebebasan berekspresi adalah cara untuk pencarian kebenaran. Kebebasan berekspresi ditempatkan sebagai kebebasan untuk mencari, menyebarkan dan menerima informasi serta kemudian memperbincangkannya apakah mendukung atau mengkritiknya sebagai sebuah proses untuk menghapus miskonsepsi kita atas fakta dan nilai.³³
- d. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia serta sesama masyarakat dalam menyampaikan pendapat di media terpercaya. undang-undang ITE yang mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik. Informasi elektronik disini adalah sebagai satu ataupun sekumpulan data elektronik, tapi tidak terbatas pada tulisan saja. Yang mana termasuk juga suara, peta, gambar, rancangan, elektronik data interchange atau

³¹ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1990, hal. 36

³² Pasal 624 RKUHP 2022 yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR (“RKUHP”)

³³ Tony Yuri Rahmanto, Kebebasan Berekspreasi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 7 No. 1, 2016, Hlm. 48.

EDI, foto, surat elektronik atau email, teleks, telegram, huruf, tanda, simbol, kode akses, ataupun perforasi yang sudah diolah dan mempunyai arti serta bisa dipahami oleh orang-orang yang bisa memahaminya.³⁴

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari :

I. PENDAHULUAN

Berisikan uraian tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini berisikan pengertian kebijakan formulasi, Pencemaran nama baik, kajian terhadap pembaharuan hukum pidana dan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap pemberlakuan undang-undang.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang segala bentuk data penelitian yang telah dihasilkan kemudian masuk ke tahapan pengolahan data untuk kemudian disajikan sebagai hasil pembahasan yang komprehensif dan dapat dipahami berkenaan dengan kajian yang relevan untuk menjawab persoalan pada rumusan masalah penulisan skripsi ini. Pada bagian bab ini, terdapat dua sub bab bahasan yakni mengenai: kebijakan formulasi perubahan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam revisi undang-undang informasi dan transaksi elektronik tahun 2024 terkait pencemaran nama baik terhadap

³⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

kebebasan berekspresi di Indonesia dan implikasi yuridis terhadap pemberlakuan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2024.

V. PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran yang menutup rangkaian hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi yang memberikan konklusi akhir maupun saran bagi para pihak yang tercakup dalam kajian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kebijakan Formulasi

Kebijakan formulasi dalam hukum pidana merupakan bagian yang penting dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) secara menyeluruh. Kebijakan formulasi mengacu pada proses penyusunan atau perumusan peraturan perundang-undangan hukum pidana, termasuk penentuan perbuatan yang akan dijadikan tindak pidana dan jenis sanksi yang akan dikenakan.³⁵

konteks kebijakan formulasi hukum pidana, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan yaitu Penetapan perbuatan yang akan dirumuskan sebagai tindak pidana hal ini mencakup penentuan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan yang patut dikenakan sanksi pidana. Penetapan ini harus mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan perlindungan, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.³⁶ Penetapan ini juga harus memperhatikan prinsip legalitas, yaitu bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana selain yang sudah diatur dalam undang-undang.³⁷ Penentuan jenis dan berat sanksi pidana Kebijakan formulasi juga meliputi penentuan jenis sanksi pidana (seperti pidana penjara, denda, atau sanksi alternatif lainnya) dan berat atau lamanya sanksi yang akan dikenakan. Penentuan ini harus memperhatikan prinsip proporsionalitas, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai.³⁸ Dalam hal ini, terdapat tiga teori tujuan pemidanaan yang menjadi pertimbangan, yaitu teori absolut atau retributif (pembalasan), teori relatif atau

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 29.

³⁶ *Ibid*, 33.

³⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 38.

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 34.

deterrence (pencegahan), dan teori integratif (gabungan keduanya)³⁹, Tujuan dari pemidanaan tersebut ialah untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Selain itu menurut Hugo De Groot “ *malum passionis (quod ingligitur) propter malum actionis* ” artinya ialah penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.⁴⁰

Perumusan unsur-unsur tindak pidana Dalam merumuskan peraturan perundang- undangan pidana, unsur-unsur dari setiap tindak pidana harus dirumuskan secara jelas dan terperinci. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari multitafsir.⁴¹ Perumusan unsur-unsur tindak pidana juga harus memperhatikan prinsip kesalahan (*culpabilitas*), yaitu bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika ada unsur kesalahan dalam perbuatannya.⁴² Penentuan pertanggungjawaban pidana Kebijakan formulasi juga mencakup penentuan subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Ini berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana, baik untuk individu maupun korporasi atau badan hukum lainnya.⁴³

Terdapat beberapa teori yang dapat digunakan sebagai landasan, seperti teori *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan) dan *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak). Pengaturan hal-hal yang dapat menjadi dasar pemaaf, pembeda, atau pengecualian Dalam hukum pidana, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi dasar pemaaf, pembeda, atau pengecualian dari pertanggungjawaban pidana. Kebijakan formulasi harus mengatur hal-hal tersebut secara jelas.⁴⁴ Misalnya, pengaturan tentang pembelaan terpaksa, daya paksa, atau keadaan darurat sebagai alasan pembeda, atau pengaturan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab sebagai alasan pemaaf. Dalam proses formulasi hukum pidana, terdapat beberapa prinsip dan pedoman yang harus diperhatikan, seperti prinsip

³⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 186-194.

⁴⁰ Bambang Poernomo, 1982, “*Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*”, Jakarta: Bina Aksara, hlm.27.

⁴¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm 38.

⁴² *Ibid.*, 39

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 34.

⁴⁴ *Ibid.*, 35.

legalitas, subsidiaritas, proporsionalitas, kemanusiaan, dan keadilan.⁴⁵ Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang adil dan efektif. Proses formulasi hukum pidana juga melibatkan beberapa tahapan, seperti identifikasi masalah, penelitian dan analisis, penyusunan Naskah Akademik, pembahasan dan konsultasi publik, serta pengesahan dan sosialisasi peraturan.⁴⁶ Tahapan-tahapan ini penting untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan pidana yang dihasilkan telah melalui proses yang matang dan melibatkan berbagai pihak terkait.

Di Indonesia, kebijakan formulasi hukum pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk hukum pidana. Dalam undang-undang ini, diatur beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti prinsip kejelasan rumusan, prinsip kepastian hukum, dan prinsip keterbukaan. Selain itu, dalam proses formulasi hukum pidana di Indonesia, juga perlu memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk dari peraturan pidana, serta berbagai undang-undang pidana khusus yang berlaku. KUHP sendiri saat ini sedang dalam proses pembaruan untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan penegakan hukum yang lebih efektif.⁴⁷

Proses pembaruan KUHP, kebijakan formulasi hukum pidana menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan pidana yang baru dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat saat ini, serta memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.⁴⁸ Beberapa isu penting yang perlu diperhatikan dalam pembaruan KUHP antara lain pengaturan tindak pidana baru, penyesuaian sanksi pidana, dan penerapan prinsip-prinsip

⁴⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 38-42.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 37-40.

⁴⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pokok-Pokok Pemikiran Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2021, hlm. 1.

⁴⁸ *Ibid.*, 3

hukum pidana modern.⁴⁹ Selain KUHP, kebijakan formulasi hukum pidana juga menjadi sangat penting dalam penyusunan undang-undang pidana khusus, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan lain sebagainya.⁵⁰ Dalam undang-undang pidana khusus ini, kebijakan formulasi harus memperhatikan kekhususan dari tindak pidana yang diatur, serta memastikan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Dalam konteks global, kebijakan formulasi hukum pidana juga harus memperhatikan perkembangan hukum internasional dan kerjasama internasional dalam penegakan hukum. Hal ini penting terutama dalam menghadapi kejahatan lintas batas negara, seperti pencucian uang, perdagangan manusia, dan kejahatan siber.⁵¹

Harmonisasi peraturan perundang-undangan pidana dengan standar internasional menjadi penting untuk memfasilitasi kerjasama dalam penegakan hukum dan memberantas kejahatan lintas batas negara.⁵² Secara keseluruhan, kebijakan formulasi dalam hukum pidana merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pertimbangan, baik dari segi substansi hukum, kebutuhan masyarakat, serta prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Proses ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari akademisi, praktisi hukum, lembaga pemerintah, hingga masyarakat umum, untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan pidana yang dihasilkan memenuhi kebutuhan penegakan hukum yang efektif dan adil. Pada dasarnya, kebijakan formulasi adalah sebuah proses sistematis yang dimulai dari identifikasi masalah hingga penyusunan draft kebijakan final. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai isu dan permasalahan yang ada di masyarakat, pengumpulan data dan informasi yang relevan, serta perumusan alternatif solusi yang mungkin dapat diterapkan. Dalam tahap ini, para pembuat kebijakan dituntut untuk memiliki

⁴⁹ *Ibid.*, 4-6.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 43-44

⁵¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 47.

⁵² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 48-49.

pemahaman komprehensif tentang konteks sosial, ekonomi, dan politik yang melatarbelakangi munculnya kebutuhan akan sebuah kebijakan. Kebijakan formulasi juga mencakup proses deliberasi dan negosiasi antara berbagai pihak yang berkepentingan. Hal ini penting mengingat setiap kebijakan publik akan berdampak pada berbagai kelompok masyarakat dengan kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam proses formulasi kebijakan, diperlukan mekanisme yang dapat mengakomodasi berbagai pandangan dan aspirasi, sambil tetap menjaga objektivitas dan kepentingan publik yang lebih luas. Dalam konteks yang lebih teknis, kebijakan formulasi melibatkan serangkaian tahapan analitis yang mencakup pengkajian terhadap berbagai opsi kebijakan yang tersedia. Ini termasuk analisis biaya dan manfaat, penilaian dampak regulasi, serta evaluasi terhadap kemungkinan hambatan dan tantangan dalam implementasi. Proses ini membutuhkan pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti, dengan memanfaatkan berbagai metode penelitian dan analisis kebijakan yang relevan.

Aspek penting lain dalam kebijakan formulasi adalah pertimbangan terhadap kelayakan politik dan administratif dari kebijakan yang akan dirumuskan. Sebuah kebijakan yang secara teknis sempurna namun tidak memiliki dukungan politik yang memadai atau sulit diimplementasikan secara administratif akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, proses formulasi kebijakan harus mempertimbangkan berbagai aspek praktis seperti ketersediaan sumber daya, kapasitas kelembagaan, dan konteks politik yang ada. Kebijakan formulasi juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan adaptabilitas kebijakan. Mengingat dinamika perubahan yang semakin cepat dalam masyarakat modern, sebuah kebijakan harus dirancang dengan mempertimbangkan kemungkinan perubahan dan penyesuaian di masa depan. Ini termasuk mekanisme evaluasi dan review berkala, serta fleksibilitas dalam implementasi untuk mengakomodasi perkembangan situasi yang tidak terduga. Secara keseluruhan, kebijakan formulasi merupakan proses yang kompleks dan multidimensi yang membutuhkan keahlian, pengalaman, dan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek kebijakan publik.

B. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik juga dikenal sebagai penghinaan, yang pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang tidak memiliki perasaan seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki arti yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena menyerang kehormatan akan menghasilkan kehormatan dan reputasi berkabut, dengan cara yang sama menyerang nama baik akan menghasilkan reputasi dan reputasi seseorang menjadi terkontaminasi. Karena itu, menyerang salah satu kehormatan atau nama baik sudah cukup sebagai alasan untuk menuduh seseorang menghina.

Pencemaran nama baik dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) tidak diberikan pengertian secara jelas. Menurut Oemar Seno Adji, pencemaran nama baik adalah suatu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (*aanranding of goede naam*). Sebuah kasus dikatakan pencemaran nama baik apabila setidaknya memenuhi unsur-unsur, yaitu:

1. Menyerang harkat dan martabat seseorang dengan menuduh sesuatu yang tidak benar,
2. Penghinaan dan pelecehan,
3. Penggunaan identitas palsu atau tidak sah,
4. Menyebarkan/luaskan tuduhan tersebut secara umum ke khalayak luas,
5. Menimbulkan dampak merugikan baik secara materil maupun non-materil.⁵³

Nama yang baik adalah penilaian yang baik dalam opini umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut pandang moral. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yaitu, kebiasaan atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian umum dalam masyarakat tertentu di mana tindakan itu dilakukan dan Konteks tindakan. Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai: "menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of goede naam*)". Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah "pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan mengklaim sesuatu," dengan pencemaran nama

⁵³ Oemar Seno Adji. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1990, hal. 36

baik. Penelitian ini hanya mengkaji teori-teori hukum yang dihubungkan dengan aturan hukum dan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Data dalam penelitian ini bersifat data sekunder yang bersumber dari berbagai buku, jurnal, laporan penelitian, ataupun berita-berita kasus yang didapat baik melalui media cetak maupun media online.⁵⁴ Karakteristik khusus pencemaran nama baik dalam UU ITE adalah penggunaan media elektronik sebagai sarana. Hal ini mencakup berbagai bentuk platform digital seperti media sosial, website, aplikasi pesan instan, email, dan berbagai bentuk komunikasi elektronik lainnya. Sifat media elektronik yang dapat menyebarkan informasi secara cepat dan luas membuat dampak pencemaran nama baik melalui media ini potentially lebih serius dibandingkan pencemaran nama baik konvensional. Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE Pencemaran nama baik umumnya merupakan delik.

Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan di pengadilan negeri sipil dan jika menang bisa mendapatkan ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik suatu pihak dalam dunia maya umumnya dilakukan oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab dengan memanfaatkan beberapa cara dan platform digital.⁵⁵ Secara yuridis, pencemaran nama baik memiliki dua bentuk, yaitu pencemaran nama baik secara lisan (smaad) dan pencemaran nama baik secara tertulis (smaadschrift). Unsur penting dalam pencemaran nama baik adalah adanya tuduhan yang dapat merusak kehormatan atau nama baik seseorang, dimana tuduhan tersebut diketahui oleh umum atau disebarkan di depan publik. Dalam era digital, pencemaran nama baik telah berkembang menjadi lebih kompleks dengan adanya media sosial dan platform digital lainnya. UU ITE mengatur secara khusus tentang pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik, dengan mempertimbangkan karakteristik khusus dunia digital

⁵⁴ Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata dan Muhammad Ansori Lubis, Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Jurnal Retenrum* Volume.1 No. 02 Tahun 2020, hal.36

⁵⁵ M. Irvan Ramadan, Hendra Gunawan, Raihana, Analisis Yuridis Kedudukan Dan Fungsi Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023, hlm. 2126-2135

seperti kecepatan penyebaran informasi dan jangkauan yang luas. Untuk dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, suatu perbuatan harus memenuhi beberapa unsur penting. Pertama, ada pernyataan yang bersifat mencemarkan. Kedua, pernyataan tersebut ditujukan pada seseorang atau pihak tertentu. Ketiga, pernyataan tersebut disebarakan atau dikomunikasikan kepada pihak lain. Keempat, pernyataan tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua kritik atau pernyataan negatif dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Dalam konteks demokrasi, kritik yang konstruktif dan didasarkan pada fakta, terutama terhadap pejabat publik atau kebijakan pemerintah, dilindungi oleh hukum sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Perbedaan antara kritik yang legitimate dan pencemaran nama baik menjadi salah satu tantangan dalam penegakan hukum. Dalam penanganan kasus pencemaran nama baik, hukum Indonesia menerapkan prinsip keseimbangan antara perlindungan nama baik individu dan kebebasan berekspresi. Pembuktian dalam kasus pencemaran nama baik harus mempertimbangkan konteks, niat, dan dampak dari pernyataan yang dianggap mencemarkan. Hal ini penting untuk mencegah penggunaan pasal pencemaran nama baik sebagai alat untuk membungkam kritik yang legitimate.

UU ITE juga mengatur tentang aspek yurisdiksi, dimana hukum ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia. Ini menunjukkan jangkauan yang luas dari UU ITE dalam menangani kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dalam konteks hukum di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tindakan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menyebarkan berita bohong, membuat pernyataan yang merendahkan, atau mengungkapkan fakta yang bersifat pribadi dengan maksud mencemarkan nama baik seseorang. Pencemaran nama baik dapat terjadi dalam dua bentuk utama. Pertama, pencemaran nama baik secara lisan, yang meliputi ucapan atau perkataan yang disampaikan secara langsung dan dapat didengar oleh orang lain. Kedua, pencemaran nama baik secara tertulis, yang dapat berupa

tulisan, gambar, atau postingan di media sosial yang dapat dibaca dan dilihat oleh orang lain. Dampak dari pencemaran nama baik dapat sangat serius dan berkelanjutan. Korban dapat mengalami kerugian moral, materil, bahkan psikologis. Mereka mungkin kehilangan kepercayaan dari lingkungan sosial, mengalami kesulitan dalam pekerjaan, atau bahkan mengalami tekanan mental akibat stigma yang muncul di masyarakat.

Dalam era digital seperti sekarang, pencemaran nama baik menjadi semakin kompleks dengan adanya media sosial dan platform online lainnya. Informasi yang bersifat mencemarkan nama baik dapat tersebar dengan sangat cepat dan luas, sehingga dampaknya bisa jauh lebih besar dibandingkan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan secara konvensional. Untuk menghindari tindakan pencemaran nama baik, masyarakat perlu memahami batasan-batasan dalam mengungkapkan pendapat atau menyebarkan informasi. Setiap pernyataan yang dibuat harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak dimaksudkan untuk merugikan kehormatan atau nama baik orang lain. Penting juga untuk memverifikasi kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Ketika seseorang merasa menjadi korban pencemaran nama baik, mereka memiliki hak untuk mengambil langkah hukum. Proses hukum dapat dimulai dengan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib, disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. Namun, sebelum mengambil jalur hukum, seringkali disarankan untuk menempuh jalur mediasi atau penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu. Untuk dapat disebut sebagai pencemaran nama baik, sebuah tindakan harus memenuhi beberapa syarat: pernyataan tersebut harus bersifat mencemarkan atau merusak reputasi, ditujukan pada orang atau pihak tertentu, disebarkan kepada publik, dan dilakukan dengan sengaja. Namun, penting untuk dipahami bahwa kritik yang membangun dan berdasarkan fakta, terutama terhadap pejabat publik, tidak termasuk pencemaran nama baik.

Pencegahan pencemaran nama baik juga menjadi tanggung jawab bersama masyarakat. Diperlukan kesadaran kolektif tentang pentingnya menghormati hak dan martabat orang lain, serta pemahaman bahwa kebebasan berekspresi tetap memiliki batasan-batasan yang perlu dipatuhi. Dengan demikian, dapat tercipta

lingkungan sosial yang lebih sehat dan saling menghargai. Hukum di Indonesia melindungi warga negara dari pencemaran nama baik melalui KUHP dan UU ITE. Jika seseorang terbukti melakukan pencemaran nama baik, mereka dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, sebelum proses pidana, biasanya akan didahului dengan upaya mediasi untuk menyelesaikan masalah secara damai antara pihak yang bersengketa. Yang membedakan kritik dengan pencemaran nama baik adalah niat dan faktanya. Jika seseorang mengkritik berdasarkan fakta dan bertujuan membangun, itu bukan pencemaran nama baik. Namun jika seseorang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu untuk merusak reputasi orang lain, itu termasuk pencemaran nama baik.

C. Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana

Undang-Undang ITE merupakan bentuk formal dari sebuah sistem yang memiliki tujuan untuk memberikan rasa aman, kepastian hukum dan keadilan bagi penyelenggara dan pengguna teknologi informasi. Hal ini diawali karena adanya kecemasan atau kerisauan penyelenggara dan pengguna, maka terbentuklah sebuah undang-undang yang diyakini dan mampu sebagai sistem kontrol teknologi informasi khususnya di Indonesia.⁵⁶ Undang-Undang ITE menjawab permasalahan hukum yang seringkali dihadapi ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.⁵⁷

Materi di dalam Undang-Undang ITE ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu: pengaturan informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Dari pembagian besar tersebut, hal ini dapat dilihat secara jelas dari struktur Undang-Undang ITE itu sendiri, yaitu: a. Bab I Ketentuan Umum; b. Bab II Asas dan Tujuan; c. Bab III Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik; d. Bab IV

⁵⁶ Radita Setiawan dan Muhammad Okky Arista, Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dalam Aspek Hukum Pidana, *Recidive*, Vol. 2, No. 2, 2013, hal. 143.

⁵⁷ Wahyu Agus Winarno, Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *JEAM*, Vol X No. 1, 2011, hlm 43.

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik; e. Bab V Transaksi Elektronik; f. Bab VI Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi; g. Bab VII Perbuatan yang dilarang; h. Bab VIII Penyelesaian Sengketa; i. Bab IX Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat; j. Bab X Penyidikan; k. Bab XI Ketentuan Pidana; l. Bab XII Ketentuan Peralihan; m. Bab XIII Ketentuan Penutup.⁵⁸

Berdasarkan struktur dan materi pokok maupun bentuk pengaturan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa terobosan hukum yang dilakukan atau yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: a. Sebagai undang-undang pertama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maupun informasi dan transaksi elektronik (ITE); b. Bersifat extra- territorial, berlaku untuk setiap orang yang berada di dalam negeri dan luar negeri yang memiliki akibat hukum di Indonesia; c. Alat bukti elektronik diakui seperti halnya alat bukti lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); d. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik; e. Tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional; f. Informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah pula; g. Memberikan definisi legal formal berbagai hal yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; h. Mendefinisikan perbuatan yang dilarang dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; i. Menetapkan sanksi terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan; j. Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi; k. Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai salah satu upaya mencegah kejahatan yang berbasis teknologi informasi.⁵⁹

⁵⁸ Radita Setiawan dan Muhammad Okky Arista, *op.cit* hlm. 146

⁵⁹ Suyanto Sidik, 2013, Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Widya*, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 5-6

Aturan dari UU ITE yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan cara musyawarah bertujuan untuk menjamin masyarakat dalam menggunakan sarana informasi teknologi yakni internet, tetapi pada kenyataannya aturan dari UU ITE Pasal 27 Ayat (3) kurang berlandaskan dengan sumber hukum negara yaitu Pancasila dikarenakan UU ITE Pasal 27 Ayat (3) isinya dianggap sebagai Pasal yang membatasi hak seseorang untuk mengeluarkan pendapat. Hak seseorang untuk mengeluarkan pendapat juga diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 E Ayat (3) sehingga aturan yang terdapat dalam UU ITE bertentangan dengan dasar hukum tertinggi dalam hierarki yaitu UUD 1945. Kebijakan Hukum pidana merupakan kebijakan di bidang penal. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan yang dituangkan ke dalam pembaharuan hukum pidana. Berhubungan pembaharuan hukum pidana, Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa pembaharuan substansi hukum pidana meliputi :

- a. Suatu reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio- filosofik, sosio-politik dan sosio kultur masyarakat. Pembaharuan hukum pidana meliputi: pembaharuan konsep nilai, pembaharuan ide-ide dasar dan pembaharuan pokok-pokok pemikiran serta pembaharuan paradigma/ wawasan
- b. Sebagai bagian dari *sosial policy*, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya mengatasi masalah sosial untuk mencapai kesejahteraan/perlindungan masyarakat;
- c. Sebagai bagian dari *criminal policy*, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya penanggulangan kejahatan;
- d. Sebagai bagian dari *Law Enforcement Policy*, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya berupa kelancaran/efektivitas penegakan hukum.⁶⁰

Penegakan hukum positif, khususnya di Indonesia, dapat berwujud di hadapan masyarakat dan dunia internasional jika keadilan dapat bekerja dan selalu berada dalam batas-batas hukum. Tanpa keadilan internal, akan terjadi penyimpangan dan pelanggaran hukum terhadap siapapun yang berkuasa atau berkuasa menimbulkan malapetaka bagi tatanan sosial masyarakat dan berpotensi menimbulkan krisis sosial⁶¹. Pembaharuan substansi hukum pidana

⁶⁰ John Kenedi, 2020, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)-Dalam Sistem Penegakan Di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 124

⁶¹ Maya shafira, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Darmawan, Rendie Meita Sari Putri, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pustaka Media, 2022, hlm. 77.

meliputi; pembaharuan hukum pidana material, pembaharuan hukum pidana formal dan pembaharuan hukum pelaksanaan pidana. Berdasarkan hal tersebut maka bagaimanakah sebaiknya formulasi Pembaharuan hukum pidana yang akan datang.

Melalui tahap Formulasi terhadap pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diberikan penjelasan dalam keterangan atau dapat ditambahkan pasal-perpasal terhadap maksud dan pengertian Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, ditentukan batasan-batasan yang jelas mengenai perbuatan seperti apa yang mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Pasal 27 Ayat (3), sehingga jelas apakah itu sebuah pendapat, opini, kritikan dan apakah itu pencemaran nama baik, sehingga tolak ukurnya jelas mengenai seperti apa dan tidak akan menimbulkan tafsir yang luas. Selain itu Konsep formulasi pembaharuan hukum pidana Pasal 27 Ayat (3) adalah dengan dimasukan alasan pembenaran dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik, seperti alasan pembenaran yang terdapat dalam Pasal 310 Ayat (3) KUHP.

Alasan pbenar ini diatur berdasarkan isi Pasal 310 Ayat (3) KUHP sebagai berikut : “Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya”. Tersangka kasus kejahatan penghinaan dan pencemaran nama baik Pasal 27 Ayat (3) tidak harus maju ke pengadilan jika dia terbukti menghina dalam keadaan terpaksa dan demi kepentingan umum.⁶² Secara substansial, kajian hukum pidana meliputi tiga aspek utama: hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Hukum pidana materiil mengatur tentang perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang dapat dijatuhkan. Hukum pidana formil mengatur tentang tata cara penegakan hukum pidana materiil, sedangkan hukum pelaksanaan pidana berkaitan dengan tata cara pelaksanaan hukuman. Dalam konteks historis, pembaharuan hukum pidana

⁶² Hary Suharto, Rizki Ramadhani, Kebijakan Formulasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (3) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *lex Superior*, Volume 1 (1) 2022, hlm. 53-54

di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang sejak masa kolonial. KUHP yang saat ini berlaku merupakan warisan kolonial Belanda yang sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia modern. Oleh karena itu, upaya pembaharuan hukum pidana menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih kontekstual dan responsif. Salah satu aspek penting dalam pembaharuan hukum pidana adalah pembaharuan dalam hal kriminalisasi dan dekriminalisasi. Ini meliputi proses penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan perbuatan apa yang seharusnya tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana. Proses ini harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti nilai-nilai sosial, perkembangan teknologi, dan dinamika masyarakat global.

Aspek penting dalam kajian hukum pidana adalah pemahaman tentang asas-asas fundamental seperti asas legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam penegakan hukum pidana dan perlindungan hak-hak tersangka. Dalam konteks modern, kajian hukum pidana juga memperhatikan perkembangan bentuk-bentuk kejahatan baru, terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Hal ini menuntut adanya pembaruan dan penyesuaian dalam sistem hukum pidana untuk dapat mengakomodasi tantangan-tantangan kontemporer. Kajian hukum pidana juga membahas tentang teori-teori pidanaan yang menjadi dasar dalam penentuan sanksi.

Teori-teori ini meliputi teori absolut yang menekankan pada pembalasan, teori relatif yang fokus pada pencegahan, dan teori gabungan yang mengombinasikan kedua pendekatan tersebut. Pemahaman tentang teori-teori ini penting dalam konteks penerapan sanksi yang tepat dan efektif. Aspek penting lainnya adalah kajian tentang pertanggungjawaban pidana, yang meliputi kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, dan alasan penghapus pidana. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Pemahaman yang mendalam tentang aspek ini sangat penting bagi para praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus pidana. Dalam praktiknya, kajian hukum pidana juga memperhatikan aspek-aspek

sosiologis dan kriminologis. Ini termasuk pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan, efektivitas sanksi pidana dalam mencegah kejahatan, dan dampak sosial dari penerapan hukum pidana terhadap masyarakat.

Perkembangan kajian hukum pidana juga memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia dan prinsip-prinsip peradilan yang adil. Hal ini mencakup perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa, dan korban dalam proses peradilan pidana, serta jaminan akan proses peradilan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, kajian terhadap hukum pidana merupakan bidang yang kompleks dan dinamis, yang terus berkembang seiring dengan perubahan masyarakat.

D. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Terhadap Pembentukan Undang-Undang

Undang-undang yang mengatur tentang penyusunan legislasi telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan terakhir telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah ditentukan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan upaya dari Pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi yang bekerjasama dengan stakeholders dalam memunculkan sebuah perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi akibat dari suatu proses globalisasi yang dialami oleh negara Indonesia.

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan filosofis penyusunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tercantum dalam pertimbangan hukum pada huruf a, yang berbunyi:

"Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".⁶³

Proses globalisasi di Indonesia dalam konteks informasi menjadi bagian dari kebutuhan dan interaksi masyarakat yang menyebabkan terjadinya intensitas komunikasi dan interaksi. Negara Indonesia berlandaskan nilai Pancasila dan UUD 1945 yang harus dipegang dengan teguh. Ketika perkembangan teknologi berlangsung memiliki dampak positif maupun negatif bagi proses berbangsa dan bernegara, maka dari itu harus menempatkan dan mengimplementasikan perkembangan informasi dalam nilai-nilai moral yang termuat di Pancasila. Nilai-nilai moral pancasila, menimbulkan semangat yang mengarahkan kepada tujuan dari dicapainya sebuah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan teknologi informasi dapat dilaksanakan dengan optimal, merata, dan menyeluruh kepada seluruh elemen di masyarakat. Karena hal itu, teknologi merupakan kebutuhan filosofis yang paling mendasar dalam menjalankan hak individu sebagai manusia dan warga negara. Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan dijemlakan dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu dalam pasal-pasal nya.

Di dalamnya juga terkandung nilai-nilai Pancasila yang mengandung 4 (empat) pokok pikiran yang apabila dianalisis, maka yang terkandung dalamnya tidak lain adalah merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri yaitu:

1. Pokok pikiran pertama yaitu menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara persatuan yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh

⁶³ Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila ketiga

2. Pokok pikiran kedua yaitu menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini sebagai penjabaran dari sila kelima;
3. Pokok pikiran ketiga yaitu menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan pemusyawaratan/perwakilan. Hal tersebut membuktikan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila keempat; dan
4. Pokok pikiran keempat yaitu menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mengandung arti bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi keberadaan semua agama dalam pergaulan hidup di Negara Indonesia. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua

Berdasarkan uraian tersebut, maka keempat pokok pikiran tersebut tidak lain merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila. Pokok-pokok pikiran ini merupakan dasar fundamental dalam pendirian NKRI dan untuk merealisasikannya, perlu diwujudkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945. Dengan kata lain bahwa dalam penjabaran sila-sila Pancasila ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bukan secara langsung dari sila-sila Pancasila, melainkan melalui Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari empat pokok pikiran. Kemudian dikonkritisasikan dalam pasal-pasal UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, serta berbagai hukum positif di bawahnya. Maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar yang fundamental bagi Negara Indonesia, terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Asas filosofis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan dasar filosofis/ideologi negara, dalam arti bahwa peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh nilai-nilai (citra hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Landasan filosofis peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Keberlakuan filosofis adalah nilai-nilai filosofis Negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorn*. Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebinekatunggalikaan,

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Perkembangan informasi menuntut adanya sebuah kepastian hukum dan keadilan yang kuat sehingga mengakibatkan kepada rumusan peraturan. Upaya dari negara untuk memberi kepastian hukum pada perkembangan ITE tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE merupakan sebuah respon aspirasi serta perubahan atas nilai-nilai yang terjadi di masyarakat. Dilihat dari perspektif sosiologis dilakukan karena adanya sebuah kehendak untuk memenuhi sebuah kebutuhan pada hukum yang ada dimasyarakat. Hal ini dijadikan sebagai pedoman untuk menciptakan negara menjadi lebih responsif terhadap keadaan yang sedang terjadi.⁶⁴ Asas sosiologis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan kondisi/kenyataan yang hidup dalam masyarakat berupa

⁶⁴ Sodik Muslih, Mutiara Ramadhani, Diyah dan Ayu Riyanti, Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE, *Widya Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 2, September 2021, hlm. 4-6

kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang telah dibuat diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif. Peraturan perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat secara wajar akan mempunyai daya laku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahan institusional untuk melaksanakannya.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum tersebut yaitu peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila:

- a. Ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya "*Stufenbautheorie des Recht*";
- b. Ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann;
- c. Ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti dalam pandangan W. Zevenbergen;

d. Ditetapkan sebagai norma hukum oleh Lembaga yang memang berwenang.

Asas yuridis sangat penting artinya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan karena berkaitan dengan keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, yang berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Ketidaksesuaian jenis tersebut dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dibuat;

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain:

1. peraturan yang sudah ketinggalan;
2. peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih;
3. jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah;
4. peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai; atau
5. peraturannya memang sama sekali belum ada.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE terdapat yuridiksi yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.⁶⁵ Secara yuridis atau dalam perspektif hukum, undang-undang dapat memiliki dua makna yaitu:

1. Undang-undang secara formil adalah setiap bentuk peraturan perundangan yang diciptakan oleh lembaga yang kompeten dalam pembuatan undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai kepala pemerintahan atau setiap keputusan tertulis sebagai hasil kerja sama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang mengikat secara umum. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang

⁶⁵ Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada penelitian Tesis dan Disertasi*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 38-40

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶⁶

2. Undang-undang secara materil adalah setiap produk hukum yang memiliki fungsi regulasi (pengaturan), yang bersumberkan seluruh dimensi kehidupan manusia, ekonomi, politik, sosial budaya, kesehatan, agama, dan dimensi kehidupan lainnya atau setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Bentuknya bisa bertingkat, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai ke peraturan tingkat desa. Contoh produk hukum yang dibuat oleh semua lembaga yang memiliki kompetensi membuat peraturan perundangan, seperti UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah.

⁶⁶ Zariah Nur dan Mahzaniar, Implementasi Undang-Undang Transaksi Elektronik (UU ITE) Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Kebebasan Berekspresi Masyarakat Di Media Sosial, *Jurnal Smart Hukum*, Vol 1, No 1. 2022 hlm. 223-228

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode ialah suatu unsur yang mutlak harus ada pada penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁶⁷ Pada penelitian ini menggunakan Pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁶⁸

Pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, mempelajari hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas- asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian dalam skripsi.⁶⁹ Selain itu pengertian Pendekatan secara yuridis empiris yaitu, pendekatan secara langsung untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara melihat kenyataan secara langsung berdasarkan informasi dan penulisan lapangan serta wawancara dengan beberapa narasumber yang berkompeten dalam penulisan skripsi ini.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, 1984, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Jakarta: UI Press.

⁶⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *"Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.13.

⁶⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *"Hukum dan Penelitian Hukum"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.134.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur dengan narasumber yang berhubungan dengan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah artikel, jurnal dan literatur yang terkait.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya. Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hasil-hasil penelitian, artikel, makalah dan hasil dari para ahli hukum yang terdiri atas:

- 1) Risalah Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti jurnal penelitian, kamus hukum dan sumber dari internet yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan mengkaji terkait dengan permasalahan dibahas. Adapun narasumber ialah seseorang yang mengetahui secara pasti tentang suatu persoalan atau kondisi tertentu sehingga menjadi informan. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Tenaga Ahli Komisi 1 DPR RI | : 1 Orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>2 Orang</u> +
3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan (*library research*)

pengumpulan data yang bersumber dari bahan Pustaka (data sekunder) dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku ilmu pengetahuan lainnya serta peraturan hukum yang mempunyai hubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*field research*) diperoleh melalui serangkaian wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan sebelumnya yang dianggap memiliki pengetahuan serta informasi tentang topik yang akan dibahas dalam penelitian.

2. Pengolahan Data

Setelah data-data diperoleh maka langkah berikutnya adalah pengolahan data

dengan tujuan untuk memperoleh data yang baik dimana selanjutnya akan dianalisis. Pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan Data, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan pokok bahasan dari penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari adanya kesalahan data dan kebenaran data dapat diterima serta ada relevansinya.
- b. Klasifikasi data, yaitu setelah memastikan data tersebut telah cukup dan benar maka selanjutnya data tersebut dikumpulkan berdasarkan jenis dan sifatnya untuk mempermudah sebelum akhirnya disusun secara teratur serta berkesinambungan.
- c. Sistematisasi Data, yaitu proses penyusunan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan untuk menganalisis data dan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah analisis dan kesimpulan, terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berdasarkan fakta fakta yang bersifat khusus kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat umum.

E. Analisis Data

Analisis data kualitatif digunakan dalam analisis data penelitian ini. Metode ini merupakan suatu bentuk pemrosesan yang bekerja dengan data, mengatur data, memecahnya menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, mencari tahu apa yang penting dan memutuskan data apa yang dapat disajikan sebagai output. Dari analisis tersebut dapat diketahui serta dapat diperoleh kesimpulan menggunakan metode induktif, yaitu dilakukan dengan cara berpikir dalam menguraikan data yang diperoleh dengan menempatkan hasil-hasil analisis secara khusus. Selanjutnya kesimpulan dapat diajukan rekomendasi atau saran-saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan formulasi perubahan Pasal 27 Ayat (3) terkait pencemaran nama baik terhadap kebebasan berekspresi yang di ubah menjadi Pasal 27A mendapat perhatian lebih untuk dilakukan perubahan dikarenakan pasal tersebut sering disebut pasal “karet”, tetapi setiap undang-undang mempunyai potensi “karet” tergantung bagaimana penelaahan para penegak hukum ketika undang-undang tersebut diberlakukan untuk memidanakan seseorang.

Penambahan unsur “untuk diketahui umum” tersebut mempunyai potensi yaitu apabila orang yang melakukan perbuatan menyerang kehormatan akan mendapatkan jeratan pidana ketika pencemaran tersebut atau perilaku semena-mena yang dilakukan seseorang terhadap nama baik seseorang ditaruh ke wadah dimana orang-orang tersebut hampir tidak saling mengenal satu sama lain baru akan bisa dijerat pidana. Unsur ini ditambahkan untuk kemudian membantu para penegak hukum menelaah bagaimana keberlakuan Pasal 27A berlaku efektif dan tidak menjadi pasal “karet”. Perubahan ini menciptakan dilema antara perlindungan terhadap individu dari pencemaran nama baik dan hak kebebasan berekspresi.

2. Implikasi yuridis terhadap pemberlakuan revisi Pasal 27A dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2024, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), membawa implikasi yuridis yang signifikan terhadap sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks pencemaran nama baik di ranah digital dan kebebasan berekspresi. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan

perlindungan reputasi individu dengan hak kebebasan berekspresi, namun juga menimbulkan berbagai tantangan dan konsekuensi hukum yang perlu diperhatikan. Salah satu implikasi yuridis utama dari revisi ini adalah perubahan dalam definisi dan cakupan tindak pidana pencemaran nama baik. Pasal 27A yang baru memfokuskan pada "menyerang kehormatan atau nama baik" dan "menuduhkan suatu hal", yang berbeda dari formulasi sebelumnya yang lebih luas. Perubahan ini mengharuskan adanya penafsiran ulang oleh hakim dan penegak hukum mengenai apa yang dimaksud dengan "menyerang kehormatan" dan "menuduhkan suatu hal". Selain itu, perubahan ini juga berdampak pada strategi pembuktian yang digunakan oleh penuntut umum, yang mungkin perlu disesuaikan untuk memenuhi unsur-unsur baru dalam pasal tersebut.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah :

1. Terkait kebijakan formulasi perubahan Pasal 27 Ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024: Bagi Pembentuk Undang-Undang perlu segera menyusun peraturan pelaksana yang lebih detail dan komprehensif untuk memberikan panduan yang jelas dalam penerapan pasal yang telah direvisi. Membentuk tim khusus yang melibatkan akademisi, praktisi hukum, dan pegiat HAM untuk melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi perubahan UU ITE. Mengembangkan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa penerapan pasal pencemaran nama baik tidak disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan mempertimbangkan penyusunan naskah akademik tambahan yang memuat kajian mendalam tentang keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi

Bagi Aparat Penegak Hukum yaitu meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam menangani kasus ITE melalui pelatihan khusus yang mencakup aspek teknis dan HAM. Mengembangkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang seragam dalam penanganan kasus pencemaran nama baik online. Mengedepankan pendekatan restoratif justice sebelum melakukan proses pidana

2. Terkait implikasi yuridis pemberlakuan revisi undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam aspek implementasi pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan kepada masyarakat tentang perubahan substansi undang-undang informasi dan transaksi elektronik, terutama mengenai batasan antara kritik dan pencemaran nama baik. Membentuk lembaga mediasi independen yang khusus menangani sengketa terkait konten digital, sebagai alternatif penyelesaian sebelum proses hukum. Mengembangkan sistem database terpadu yang memuat kompilasi putusan pengadilan terkait kasus ITE untuk menjadi rujukan dalam penanganan kasus serupa. Mendorong kerja sama dengan platform media sosial untuk mengembangkan mekanisme pelaporan dan penanganan konten yang sejalan dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, A. Ferdian, A. (2015). *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Dahlan, M. *Hukum Siber: Pengaturan dan Implementasi di Indonesia*, 2020.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 1987. *Masalah Penegak Hukum*, Bandung, Sinar Baru.
- HS, Salim, Dkk. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada penelitian Tesis dan Disertasi*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Kenedi, Jhon. 2020. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)-Dalam Sistem Penegakan Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Revisi UU ITE: Menyeimbangkan Perlindungan dan Kebebasan di Era Digital*, 2024
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008, hlm. 10
- Nandang Sambas & Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana & Asas-Asas Dalam RKUHP*, Bandung, (2019), Refika Aditama.
- Nasional, Badan Pembina. 2021. *Pokok-Pokok Pemikiran Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional.
- Nawawi Arief, Barda. 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- . 2010. *Kebijakan Hukum Pidana dan Perkembangannya Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana .

- Poernomo, Bambang. 1982, "*Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*", Jakarta: Bina Aksara, hlm.27.
- Seno Adji, Oemar 1990 *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 1984, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: UI Press.
- dan Sri Mahmudji, 2003, "*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suseno, Sigid. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama.
- Shafira, Maya, Dkk. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pustaka Media,
- Sriwidodo, Joko, 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Jakarta, Penerbit Kepel Press, hal 62-63
- Susetyo, Heru. *Hukum dan Kebebasan Berinternet di Indonesia*, 2019.
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Problem Pasal Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Ranah Maya*, Elsam, Jakarta, 2014, hlm 14.

B. Jurnal:

- Asmadi, Erwin. 2021. Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *DELEGALATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).
- Dewi bunga, "Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No.1, Maret 2019, hlm. 4.
- Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata dan Muhammad Ansori Lubis, Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Jurnal Retenrum* Volume.1 No. 02 Tahun 2020 (Februari); hal.36
- Hary Suharto, Rizki Ramadhani, Kebijakan Formulasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (3) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *lex Superior*, Volume 1 (1) 2022, hal 53-54
- Imanuel Jerry Arthur Lawalata, Hakikat Hukum tentang Delik Pencemaran Nama Baik, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2024

- M. Irvan Ramadan, Hendra Gunawan, Raihana, Analisis Yuridis Kedudukan Dan Fungsi Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 hal.2126-2135
- Mahrus Ali, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)," *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6 (2010), 125.
- Munir, Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE, *Jurnal Fundamental*, VOL. 13 NO. 2 Juli-Desember 2024 Ha 1-17
- Radita Setiawan dan Muhammad Okky Arista, 2013, Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dalam Aspek Hukum Pidana, *Recidivea*, Vol. 2, No. 2, Mei-Agustus 2013, hal. 143.
- Solikhin, Trias Saputra, Sarman, Kebebasan Berekspresi VS Pencemaran Nama Baik di Tinjau dari Peraturan Perundang Undangan di Indonesia, *Jurnal Cendekia Ilmiah* Vol.3, No.4, Juni 2024
- Setiawan, Y. & Rahmawati, N. 2023. Pasal 27A UU ITE dan Implikasinya terhadap Hak Asasi Manusia. Prosiding Konferensi Nasional Hukum dan Teknologi.
- Suyanto Sidik, 2013, "Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Widya*, Vol. 1, No. 1, Mei-Juni 2013, hal. 5-6
- Sodik Muslih, Mutiara Ramadhani, Diyah dan Ayu Riyanti, mplementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE, *Widya Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 2, September 2021
- Tony Yuri Rahmanto, Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 7 No. 1, 2016.
- Wahyu Agus Winarno, Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *JEAM*, Vol X No. 1, 2011, hlm 43.
- Wahyu Agus Winarno, Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *JEAM*, Vol X No. 1, 2011.
- Zariah Nur dan Mahzaniar, Implementasi Undang-Undang Transaksi Elektronik (UU ITE) Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Kebebasan Berekspresi Masyarakat Di Media Sosial, *Jurnal Smart Hukum*, Vol 1, No 1. 2022 hlm. 223-228

C. Undang-Undang:

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

D. Risalah Rapat

Risalah Rapat Pembicaraan Tingkat I Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menkominfo dan Menkumham) dalam rangka Penjelasan Pemerintah

Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menkominfo dan Menkumham) dalam rangka pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yaitu : a. Pandangan Fraksi; b. Pembahasan Mekanisme dan jadwal pembahasan; c. Pembahasan Materi DIM RUU

Risalah Rapat Pembicaraan Tingkat I Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menkominfo dan Menkumham) dalam rangka pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

E. Naskah Akademik

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

F. Sumber Lainnya:

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015, Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Eddy Hiariej dalam Diskusi Publik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Yogyakarta, Kamis, 22 Maret 2024, detikNews 20:30 WIB

Hukum Online.com, 2024. Diakses dari: <https://www.hukumonline.com>,

Kompas, “Kritik Bupati Via Facebook Aktivis Walhi NTT Divonis 4 bulan Penjara”
(<https://regional.kompas.com/read/2017/11/19/20510241/kritik-bupati-via-facebook-aktivis-walhi-ntt-divonis-4-bulan-penjara?page=all>)

Kukuh S. Wibowo, “ Kasus kata idiot, ahmad dhani dituntut 1,5 tahun penjara”,
<https://nasional.tempo.co/read/1198488/kasus-kata-idiot-ahmad-dhani-dituntut-15-tahun-penjara>

LBH Pers, SAFEnet, ICJR, IJRS, YLBHI, Greenpeace, Kontras, ELSAM, LBHM <https://id.safenet.or.id/2021/02/rilis-bersama-koalisi-masyarakat-sipil-logika-keliru-dalam-rencanapemerintah-menyusun-pedoman-interpretasi-terhadap-uu-ite/masyarakat,Imparsial,AJIIndonesia>.

Mochamad Januar Rizki, Pasal Karet dalam UU ITE Terbaru Masih Mengancam Masyarakat yang Kritis, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-karet-dalam-uu-ite-terbaru-masih-mengancam-masyarakat-yang-kritis-lt6597e40be9b8c>,